



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURANBUPATIMAROS

Nomor: 4 Tahun 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5661);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maros ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang meliputi Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
5. Pejabat Wajib LHKPN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
6. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN yang mengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros.
9. Pejabat Eselon II adalah pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Maros setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Kabupaten, Sekretaris Dewan, Asisten Sekretariat Daerah, dan/atau Staf Ahli Bupati.
10. Pejabat Eselon III adalah pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Maros setara dengan jabatan administrator setingkat

Sekretaris Badan/Dinas, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Camat, dan/atau Kepala Bidang.

11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
12. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Pejabat Wajib LHKPN.
13. Administrator Unit Kerja selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Pejabat Wajib LHKPN, membuat/pemutakhiran daftar Pejabat Wajib LHKPN.
14. e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Pejabat Wajib LHKPN melalui sistem yang terhubung langsung secara online.
15. e-Filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online.
16. data entry adalah proses memasukkan data wajib lapor kedalam aplikasi LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros antara lain:


- a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maros;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
- e. Pejabat Struktural Eselon II;
- f. Pejabat Eselon III.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK.

Pasal 4

Pejabat Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai Pejabat Wajib LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat Wajib LHKPN setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Wajib LHKPN.
- 

Pasal 5

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara online melalui aplikasi *e-LHKPN*

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan salinan lembar penyerahan formulir LHKPN kepada UPL pada BKPPD Cq. Bidang Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara Kabupaten Maros.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan Monitoring kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator UPL : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
2. Kepala BKPPD.
 - b. Admin Instansi : Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara BKPPD Maros.
 - c. Admin Unit Kerja : 1. Kasubid Disiplin dan Evaluasi Kinerja bidang Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara BKPPD Maros;
2. Staf pada Subid Disiplin dan Evaluasi Kinerja bidang Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara BKPPD Maros;
3. Operator dari masing – masing unit Kerja.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator UPL:
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi

- dan Admin Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Pejabat Wajib LHKPN; dan
- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Pejabat Wajib LHKPN maupun UPL.
 2. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
 4. menugaskan staf pada Subbid Disiplin dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bidang Pengembangan SDM dan Aparatur Sipil Negara BKPPD sebagai Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
- b. Admin Instansi:
1. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
 2. membuat akun administrasi unit kerja;
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat Wajib LHKPN.
- c. Admin Unit Kerja :
1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemuktahiran data Pejabat Wajib LHKPN;
 2. mengaktifkan akun Pejabat Wajib LHKPN, sehingga dapat menggunakan modul *e-Filing*;
 3. membantu Administrator dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat Wajib LHKPN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan LHKPN.
- (2) BKPPD merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Pasal 10

BKPPD bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;



- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK.

BAB V SANKSI


Pasal 11

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e dan huruf f diberikan sanksi berupa :
 - a. sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
 - b. Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/ atau
 - c. penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, yaitu penundaan pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terlebih dahulu melalui proses, sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis berupa Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat peringatan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Asisten Sekretaris	
Kepala Bagian Hukum dan HAM	
Asisten Kepala Bagian Hukum dan HAM	
Asisten Sekretaris	

1. 

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 10 Januari 2019

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 196009091986031029